



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek Kampus IPDN-Rohil,
Kepenghuluhan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
PROPINSI RIAU

PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Tanggal 26 Agustus 2013



Jenis Perkara:

CERAI GUGAT

Penggugat : **PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 11 hal.-- Put. No.93/Pdt.G/2013 /PA.Utj



Tergugat : **TERGUGAT**

PUTUSAN

Nomor : 217/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SLTP, Alamat tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.01, RW.03, Kepenghuluan Sungai KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.01, RW.03, Kepenghuluan Sungai KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 217/Pdt.G/2013/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa pada tanggal 08 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.08/3/PW.01/58/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 02 Maret 2009;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda, dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai KECAMATAN selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Teluk Merbau selama 1 tahun, lalu pindah ke Komplek Perumahan Dinas Pertanian selama 3 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di Kepenghuluhan Sungai KECAMATAN hingga berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul);
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 16 Tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 13 Tahun, kini tinggal bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, sehingga tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, karena malas bekerja, sehingga Tergugatlah yang terpaksa bekerja;
 - b Tergugat selalu melarang Penggugat mengikuti wirid pengajian dan PKK;

Halaman 3 dari 11 hal.-- Put. No.93/Pdt.G/2013 /PA.Ujt



- c Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai uang hasil panen kebun Sawit dan tidak pernah memberi Penggugat dari hasil kebunnya tersebut;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Juni 2013, ketika itu Penggugat minta izin pergi wirid, tetapi Tergugat marah dan melarang Penggugat pergi, serta mengancam akan menghancurkan semua hasil usaha jahitan Penggugat, karena itu Penggugat membatalkan kepergiannya. Dua hari kemudian, yaitu ketika Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat, datanglah Tergugat mengajak Penggugat pulang, lalu Tergugat marah-marah dan mengamuk karena Penggugat tidak mau ikut pulang dari rumah orang tua Penggugat tersebut;
- 9 Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai KECAMATAN, Rokan Hilir;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama H. SULAIMAN, S.Ag., M.H. yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, namun Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan tertulis Mediator tertanggal 15 Juli 2013;

Bahwa setelah membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja. Yang sebenarnya ialah Tergugat selalu bekerja menurunkan (*mendodos*) buah Sawit setiap kali panen, yaitu sekali dua minggu, dan memang hanya itulah pekerjaan Tergugat;
- 2 Bahwa tidak benar Tergugat selalu melarang Penggugat ikut kegiatan pengajian (*wirid*) dan PKK. Melainkan yang sebenarnya ialah Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali melarang Penggugat ikut *wirid*, sedangkan kegiatan PKK memang Tergugat larang dikarenakan Penggugat memang banyak pekerjaan di rumah (*menjahit*);
- 3 Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat tentang hasil panen kebun buah Sawit, melainkan yang sebenarnya ialah Penggugat selalu diberitahu oleh anaknya yang diperintahkan Tergugat untuk mengambil uang hasil panen tersebut;
- 4 Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah dan mengancam akan menghancurkan semua hasil usaha jahitan Penggugat, melainkan kejadian sebenarnya adalah Penggugat meminta uang yang ada di tangan Tergugat sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang seperti tiap bulannya akan Tergugat kirimkan kepada anak Tergugat yang sedang kuliah di Yogyakarta, sedangkan Penggugat

Halaman 5 dari 11 hal.-- Put. No.93/Pdt.G/2013 /PA.Ujt



telah punya uang sendiri dari hasil upah menjahit pakaian, lalu Penggugat marah karena Tergugat menolak memberikan uang tersebut, kemudian Penggugat pergi dari rumah dan menginap di rumah orang tua Penggugat;

- 5 Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah dan mengamuk di rumah orang tua Penggugat, melainkan yang sebenarnya ialah Tergugat memang berusaha menjemput Penggugat pada jam 12 malam dan jam 04 pagi, tapi Penggugat tidak mau ikut, malahan Tergugat yang dimarahi oleh Kakak Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: KK.04.08/3/PW.01/58/ 2009, Tanggal 02 Maret 2009, bermaterai cukup, dan telah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SLTP, Alamat tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.02, RW.05, Kepenghuluan Sungai KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat yang merupakan Kakek dan Nenek saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di KECAMATAN, antara Janda dengan Duda, dan hingga kini telah dikaruniai anak 2 orang;



- Bahwa saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi sekali-sekali ada berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memaksa Penggugat yang menginap di rumah orang tua Penggugat, untuk pulang ke rumah bersama, tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat pernah mengancam akan menyakiti Penggugat, lalu Tergugat pulang sendiri;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Penggugat hingga kini tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita pada saksi, bahwa Tergugat melarang Penggugat ikut wirid pengajian;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga masing-masing sebanyak 2 kali, yaitu sebelum pisah rumah dan sesudahnya, dalam musyawarah tersebut Penggugat menyampaikan mau berdamai asalkan Tergugat membuat dan menandatangani surat perjanjian yang isinya bahwa Tergugat tidak akan melarang lagi Penggugat ikut pengajian, dan penghasilan dari usaha menjahit dan hasil panen Sawit dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian Tergugat tidak mau memenuhi syarat Penggugat tersebut, sehingga perdamaian tidak berhasil dicapai;

2. SAKSI II PENGUGAT, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Datuk Raja Hitam, RT.02, RW.01, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN, sekitar 17 tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup tanpa anak, sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai mati dengan 2 orang anak;

Halaman 7 dari 11 hal.-- Put. No.93/Pdt.G/2013 /PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Petani Sawit;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sering bertengkar, terutama karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai hasil panen Sawit;
- Bahwa Penggugat sering mengadu pada saksi bahwa Tergugat melarangnya pergi mengikuti Wirid pengajian agama Islam dan kegiatan rutin PKK di Kantor Camat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran terakhir ketika Tergugat merusak Mesin Jahit milik Penggugat;
- Bahwa sejak lebih dari 1 bulan yang lalu, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat pergi dari rumah, sehingga kini berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing, tetapi gagal karena Penggugat berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, dan sidang hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil oleh pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 186 RBg./Pasal 159 HIR., sehingga tidak dapat diperiksa bukti-bukti suratnya ataupun didengarkan saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya serta kesimpulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pertengkaran yang terus-menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, dan hanya membantah dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran tersebut adalah karena kelakuan Tergugat, melainkan menurut Tergugat, adalah karena kesalahan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil gugatannya, telah menyampaikan Bukti Surat (Bukti P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir pada dua kali persidangan terakhir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak dapat diperiksa bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat

Halaman 9 dari 11 hal.-- Put. No.93/Pdt.G/2013 /PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I PENGGUGAT yang merupakan Keponakan Penggugat, dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang merupakan Kakak kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi semenjak bulan Aguatus 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berterus terang kepada Penggugat tentang uang hasil panen buah Sawit, Tergugat juga melarang Penggugat ikut kegiatan Ibu-ibu sekitar rumah seperti PKK dan wirid pengajian, serta Tergugat pernah merusak alat /mesin jahit milik Penggugat;
- 2 Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2013, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan pergi meninggalkan rumah, pindah ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;
- 3 Bahwa semenjak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta BAINAR RITONGA, S.Ag. dan DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota di atas, dan dibantu JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

BAINAR RITONGA, S.Ag.

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	611.000,00

Halaman 13 dari 11 hal.-- Put. No.93/Pdt.G/2013 /PA.Utj



(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.
Ujung Tanjung, 26 Agustus 2013.
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)